


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambar tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Temanggung, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3. Susunan Organisasi	4
1.1.4. Isu Strategis	6
1.2. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	7
1.2.1. Dasar Hukum	7
1.2.2. Tujuan LKjIP	8
1.2.3. Manfaat LKjIP	9
1.3. Sistematika LKjIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Visi Misi Organisasi	11
2.2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	12
2.3. Indikator Kinerja Utama	20
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	34
3.2. Realisasi Anggaran	43
3.3. Prestasi dan Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP	47

4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi	47

LAMPIRAN

A. PK 2023

B. RENCANA AKSI 2024

C. RKT 2025

D. POHON KINERJA

E. CASCADING

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan	13
Tabel 2.2 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023	15
Tabel 2.3 Keterkaitan Misi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	28
Tabel 2.6 Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 2.7 Rencana Anggaran per Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	29
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian	34
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023	35
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2023	36
Tabel 3.4 Kinerja Anggaran per Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2023	43
Tabel 3.5 Efisiensi Anggaran dibandingkan Kinerja per Program Dinas Kesehatan Tahun 2023	45

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	5
Gambar 2.1 Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan

1.1.1 Latar Belakang

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas dan merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan laporan tertulis atas pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan. Sebagai dokumen resmi OPD, LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai salah satu dari hasil capaian kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Temanggung disebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kesehatan di daerah;
- c. Pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di daerah;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- f. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
 - 3) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - 2) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; dan
 - 3) Sub Koordinator Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 - 2) Sub Koordinator Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - 3) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.


- g. UPT;
- h. UOBK;
- i. UOBF; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3 Susunan Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis daerah, terdapat RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

1.1.4 Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Menurunkan Angka Kematian Neonatal

Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari. Perhitungan kematian neonatal per 1.000 Kelahiran hidup adalah jumlah bayi usia 0 sampai 28 hari yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

Upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi paling besar pada Angka Kematian Bayi yaitu sebanyak 82 kasus dari 116 kasus kematian bayi di Kabupaten Temanggung tahun 2023 dan menjadi indikator yang Tidak tercapai periode Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Dalam kelengkapan sarana prasarana masih belum semua Puskesmas memiliki sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan neonatal terutama asfiksi atau penyakit pada bayi baru lahir, selain itu peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan juga perlu ditingkatkan.

b. Menurunkan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut : jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000. Angka kematian bayi pada tahun 2018-2023 fluktuatif. Pada tahun 2018 angka ini mengalami penurunan 0,35 per 1000 KH dari tahun sebelumnya, yaitu dari 13,20 per 1000 KH menjadi 12,85 per 1000 KH. Hal ini menunjukkan bahwa program-

program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung adalah karena BBLR, Asfiksia dan penyebab lain (aspirasi, Ispa, diare dll). Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir. Pada tahun 2019-2023 Angka Kematian Bayi per 1.000 keliharan hidup mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,51 per 1000 KH dari tahun sebelumnya yaitu dari 12,72 per 1000 KH menjadi 13,23 per 1000 KH dan ini merupakan AKB tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022) di Kabupaten Temanggung.

1.2 Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- m. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
- n. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

1.2.2 Tujuan LKjIP

Tujuan dari Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas

Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.2.3 Manfaat LKjIP

Manfaat disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

1.3 Sistematika LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Dinas Kesehatan dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Dinas Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 yang sudah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja Utama Dinas Kesehatan (berisi capaian indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan tujuan Dinas Kesehatan di Renstra/Sasaran Dinas Kesehatan), Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (berisi pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran program dengan membandingkan antara target dan realisasi, antara realisasi tahun berjalan dengan tahun lalu, target RPJMD, SPM).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Strategi peningkatan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan dalam mendukung visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahunan. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan

2.1 Visi Misi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status social, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dinas Kesehatan menjalankan misi pertama dalam rangka mendukung mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Adapun penjelasan makna misi pertama adalah sebagai berikut:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Indikator Tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam Misi pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia.

2.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Cascading)

Tujuan

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017, definisi tujuan adalah sesuai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa

yang jelas dan mudah dipahami, dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

MISI 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
TUJUAN	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	
SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan		Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat
Meningkatnya budaya literasi masyarakat		Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas

SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda	sumberdaya manusia
Meningkatnya pembangunan seni dan pelestarian budaya lokal	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum	
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB	
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	
Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan pemelu pelayanan kesejahteraan sosial	Penanggulangan kemiskinan
		Percepatan pengurangan kemiskinan
		Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan

Sumber : Perubahan RPJMD Kab Temanggung Tahun 2018-2023

Setelah menentukan tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai, maka ditentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sesuai Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Sasaran Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya
				Pengembangan Puskesmas
				Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya
				Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
				Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan
				Pengadaan obat, vaksin
				Pengadaan Bahan Habis Pakai
				Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas Kesehatan lainnya
			Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
				Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
				Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi


No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
				Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
				Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
				Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
				Pengelolaan surveilans kesehatan
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK)
				Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
				Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
				Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat
				Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan di Kabupaten/kota
				Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
				Penyediaan dan pengelolaan system penanganan gawat darurat (SPGDT)

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengelolaan pelayanan Kesehatan malaria
			Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi	Pengelolaan system informasi kesehatan
			Penerbitan izin Rumah Sakita Kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya
				Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan
			Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
		Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
			Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
			Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat
			Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)

Cascading Dinas Kesehatan

Cascading atau pohon kinerja adalah proses penjabaran dan penyelenggaraan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan /atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.



GAMBAR 2.1
CASCADING DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Keterkaitan Misi, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Misi 1 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	
Sasaran Strategis	IKU
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung	Anga Harapan Hidup (AHH)

Selain IKU, Dinas Kesehatan juga mempunyai indikator kinerja program yang termasuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung		Angka Harapan Hidup	Tahun	75,43	75,47	75,49	75,51	75,53	75,77	75,77
	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	83,5	79,5	75,5	71,5	67,5	44,96	44,96
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,8	12,6	12,4	12,2	12	13,04	13,04
		3. Prevalensi balita gizi buruk	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,22	0,22
		4. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	79,84	80,84	81,84	82,84	83,84	90,22	90,22
		5. Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	84,62	85	90	95	100	100	100
		6. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97	97,2	97,4	97,8	98	99,02	99,02
		7. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		8. Cakupan ibu bersalin mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
		pelayanan persalinan sesuai standar								
		9. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100
		10. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		11. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		12. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	65	68	68	70	72	100	100
		13. Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	7	7	7	7	7	9,22	9,22
		14. Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		15. Angka kematian balita	Per 1.000 KH	14	14	13,8	13,8	13,6	16,1	16,1
		16. Persentase anak pada usia Pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
		17. Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		18. Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		19. Persentase kunjungan baru di pelayanan Kesehatan dasar (kunjungan rawat jalan di Puskesmas)	%	41,5	42	42,5	43	43,5	45,45	45,45
		20. Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	19,23	34,62	38,46	50	53,85	100	100
		21. Persentase penderita hipertensi mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
		pelayanan kesehatan sesuai standar								
		22. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		23. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		24. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		25. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
		26. Persentase penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
		27. Angka penemuan kasus malaria (API)	Maks per	<1	<1	<1	<1	<1	0,0002	0,0002

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
			1.000 penddk							
		28. Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penddk	<20	<20	<20	<20	<20	2,09	2,09
		29. Angka penemuan kasus baru kusta	Maks per 100.000 penddk	<1	<1	<1	<1	<1	0,0004	0,0004
		30. Persentase desa/kelurahan UCI	%	100	100	100	100	100	100	100
		31. Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak	%	95	95	95	95	95	99,85	99,85
		32. Prevalensi gizi kurang (<i>underweight</i>) pada anak balita (0-60 bulan)	% Maks	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	4,03	4,03
		33. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-23 bulan)	% Maks	29	28,5	28	27,5	27	11,59	11,59
		34. Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80	80	80	80	80	87,42	87,42
		35. Prevalensi anemia pada ibu hamil	% Maks	<20	<20	<20	<20	<20	11,41	11,41

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
		36. Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	100
		37. Persentase rumah sehat	%	80	80,5	81	81,5	82	85,99	85,99
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	38. Persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	90	92	95	97	100	100	100
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	39. Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	-	-	62	62	62	100	100
		40. Cakupan penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	%	-	-	77	77	77	100	100
		41. Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	-	-	100	100	100	100	100
		42. Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan	%	-	-	100	100	100	100	100
		43. Cakupan produksi industri rumah tangga (PIRT) yang mendapatkan SPP-IRT	%	-	-	100	100	100	100	100

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI RKPD 2023	KONDISI AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	44. Persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna	%	83,03	83,03	83,05	83,07	83,09	96,28	96,28

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan merupakan kinerja *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Kesehatan sebagai penerima amanah dengan Bupati sebagai pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar monitoring, evaluasi dan supervisi dari pemberi amanah atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 Tahun

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala

Dinas Kesehatan pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.6

Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.121.631.723	APBD
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.440.801.000	APBD
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	503.146.000	APBD
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	421.478.000	APBD
Jumlah		87.487.056.723	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, Dinas Kesehatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 163.619.406.155,- dengan komposisi belanja; Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 Program Teknis Kesehatan. Adapun besaran anggaran pada tiap program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Rencana Anggaran per Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja	APBD
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	76.962.039.540	76.132.349.432
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.037.614.401	73.384.708.232

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja	APBD
1	2	3
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	74.037614.401	73.384.708.232
Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.440.000	143.143.500
Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan kantor	5.000.000	4.965.000
Penyediaan bahan logistik kantor	12.000.000	16.760.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	12.000.000
Fasilitasi kunjungan tamu	59.680.000	57.180.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.000.000	52.238.500
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.642.208.339	2.461.366.700
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	190.000.000	191.215.300
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.452.208.339	2.270.151.400
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	147.776.800	143.131.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100.000.000	100.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	32.776.800	28.981.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	5.000.000	4.150.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.892.784.923	85.121.631.723
Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	40.056.807.120	40.108.427.620
Pembangunan Puskesmas	7.223.379.060	10.000.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	3.281.999.923	3.281.999.923
Pengembangan Puskesmas	8.243.500.000	8.041.580.000
Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya	226.000.000	225.638.800
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1.785.000.000	795.000.000
Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan	8.727.469.200	7.164.749.960
Pengadaan obat, vaksin	5.905.378.040	5.905.378.040
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.614.081.000	4.614.081.000
Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas Kesehatan lainnya	49.999.987	49.999.987
Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	42.553.447.803	42.553.447.803
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	87.722.503	537.722.503

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja	APBD
1	2	3
Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	102.050.000	152.050.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	101.460.000	151.460.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	27.200.000	2.313.700.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	74.339.600	74.339.600
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	50.000.000	50.000.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	128.000.000	128.000.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	50.308.800	50.308.800
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	884.465.400	884.465.400
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	79.362.200	79.362.200
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	2.105.000.000	1.585.328.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	325.000.000	325.000.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	300.772.500	224.772.500
Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	15.977.406.600	15.325.306.600
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48.985.000	48.985.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	100.503.000	100.503.000
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	236.259.700	236.259.700
Pengelolaan surveilans kesehatan	123.741.700	323.741.700
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK)	40.548.400	40.548.400
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	200.000.000	200.000.000
Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1.111.807.900	1.124.515.900
Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	19.603.222.000	19.603.222.000
Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan di Kabupaten/kota	75.000.000	75.000.000
Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	694.410.800	1.214.082.800
Penyediaan dan pengelolaan system penanganan gawat darurat (SPGDT)	50.000.000	50.000.000
Pengelolaan pelayanan Kesehatan malaria	52.000.000	52.000.000
Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara integrasi	94.440.000	74.440.000
Pengelolaan system informasi kesehatan	94.440.000	74.440.000
Penerbitan izin Rumah Sakita Kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	188.090.000	188.090.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja	APBD
1	2	3
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya	20.560.000	20.560.000
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	167.530.000	167.530.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.440.801.000	1.440.801.000
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	107.024.000	107.024.000
Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	107.024.000	107.024.000
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	1.333.777.000	1.333.777.000
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	1.333.777.000	1.333.777.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.146.000	503.146.000
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	63.730.000	63.730.000
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	63.730.000	63.730.000
Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga	280.450.000	280.450.000
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga	280.450.000	280.450.000
Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	158.966.000	158.966.000
Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	158.966.000	158.966.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	421.478.000	421.478.000
Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan	71.450.000	71.450.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja	APBD
1	2	3
lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota		
Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	71.450.000	71.450.000
Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	350.028.000	350.028.000
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	350.028.000	350.028.000
JUMLAH		163.619.406.155

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim kerja masing-masing program untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu;

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% – 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% - 85,00%	Baik
4	55,00% - 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55,00%	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang dijelaskan capaian tahun 2023 yang dibandingkan dengan capaian 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		Capaian RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Temanggung	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,51	75,70	100	75,53	75,77	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis Dinas Kesehatan pada Sasaran Strategis 3 yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan dengan satu Indikator Kinerja Utama adalah Angka Harapan Hidup tercapai 100% dari target 75,53 tahun terealisasi 75,77 tahun. Dengan kategori **“Memuaskan”** yang berarti bahwa derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung tahun 2023 mencapai usia 75,77 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 75,53 tahun (100%). AHH tersebut lebih tinggi 1,08 bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,69 tahun dan lebih tinggi 1,84 bila dibandingkan dengan AHH Nasional yaitu 73,93 tahun. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,22 tahun.

3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sedangkan indikator kinerja program yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Renstra 2019-2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023
1	2						3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	75,5	174,4	0	71,5	75,32	94,66	67,5	44,96	100	67,5	44,96	100
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,4	12,72	97,43	12,2	13,23	91,52	12	13,04	91,35	12	13,04	91,35
Prevalensi balita gizi buruk	%	0,5	0,18	100	0,5	0,31	100	0,5	0,22	100	0,5	0,22	100
Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	81,84	97,72	100	82,84	100	100	83,84	90,22	100	83,84	90,22	100
Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	90	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,40	97,73	100	97,8	98,72	100	98,00	99,02	100	98,00	99,02	100
Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan	%	100	100	100	100	99,09	99,09	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Renstra 2019-2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023
1	2						3	4	5	6	7	8	9
pelayanan Kesehatan sesuai standar													
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	68	100	100	70	100	100	72	100	100	100	100	100
Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	7	9,54	63,72	7	9,15	69,35	7	9,22	68,33	7	9,22	68,33
Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	81,64	81,64	100	92,95	92,95	100	100	100	100	100	100
Angka kematian balita	Per 1.000 KH	13,8	14,05	98,17	13,8	15,60	86,95	13,6	16,1	81,82	13,6	16,1	81,82
Persentase anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	84,92	84,92	100	82,05	82,05	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	69,25	69,25	100	89,07	89,07	100	100	100	100	100	100
Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	89,52	89,52	100	83,22	83,22	100	100	100	100	100	100
Persentase kunjungan baru di pelayanan Kesehatan dasar (kunjungan rawat jalan di Puskesmas)	%	42,5	33,83	79,6	43	55,32	100	43,5	45,5	100	43,5	45,5	100
Persentase fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	38,46	40	100	50	40	80	53,85	100	100	53,85	100	100
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	30,97	30,97	100	84,78	84,78	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan	%	100	92,50	92,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Renstra 2019-2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023
1	2						3	4	5	6	7	8	9
Kesehatan sesuai standar													
Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	67,88	67,88	100	95,65	95,65	100	100	100	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	73,49	73,49	100	87,03	87,03	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka penemuan kasus Malaria (API)	Per 1.000 penddk	<1	0,005	100	<1	0,0002	100	<1	0,0002	100	<1	0,0002	100
Incident rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Per 100.000 penddk	<20	3,75	100	<20	3,62	100	<20	2,09	100	<20	2,09	100
Angka penemuan kasus baru Kusta	Per 100.000 penddk	<1	0	100	<1	0,125	100	<1	0,0004	100	<1	0,0004	100
Persentase desa/kelurahan UCI	%	100	99,31	99,31	100	99,65	99,65	100	100	100	100	100	100
Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak	%	95	81,16	85,43	95	97,05	100	95	99,85	100	95	99,85	100
Prevalensi gizi kurang (<i>underweight</i>) pada anak balita (0-60 bulan)	%	15,5	3,10	100	15,5	3,41	100	15,5	4,03	100	15,5	4,03	100
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-23 bulan)	%	28	13,13	100	27,5	13,03	100	27	11,59	100	27	11,59	100
Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80	84,02	100	80	82,33	100	80	87,42	100	80	87,42	100
Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	<20	13,64	100	<20	13,44	100	<20	11,41	100	<20	11,41	100

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Renstra 2019-2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	
Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase rumah sehat	%	81	85,07	100	81,5	87,42	100	82	85,99	100	82	85,99	100	
Rata-rata capaian Kinerja				86,36				95,57				98,42		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	95	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata capaian Kinerja				100				100				100		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62	19,23	31,02	62	100	100	62	100	100	62	100	100	
Cakupan penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	%	77	80,77	100	77	96,15	100	77	100	100	77	100	100	
Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Cakupan produksi industry rumah tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100	94,17	94,17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata capaian kinerja				85,04				100				100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna	%	83,05	94,42	100	83,07	94,96	100	83,09	96,28	100	83,09	96,28	100	
Rata-rata capaian kinerja				100				100				100		
Rata-rata capaian kinerja Program				92,85				98,89				99,61		

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian program dari tahun 2021, 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,72%, dari 98,89% menjadi 99,61%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat

Rata-rata capaian indikator kinerja program Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat mencapai 98,42% dengan kategori "**Sangat Baik**"

Dari 37 indikator kinerja Sebagian besar indicator (34 indikator) telah mencapai 100% sedangkan 3 indikator belum mencapai 100%, yaitu; 1) Angka kematian bayi dengan realisasi 13,04 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 91,35%, 2) Angka kematian neonatal dengan realisasi sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 68,33%, dan 3) Angka kematian balita dengan realisasi 16,1 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 81,82%.

Faktor penghambatnya antara lain adalah belum maksimalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana dalam penanganan kegawatdaruratan asfiksi atau penyaki pada bayi, neonatal dan balita, serta stabilisasi pasien pra rujukan, system rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi serta kualitas kunjungan neonatal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Keberhasilan program KB dengan menekan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung sehingga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian (AKB, AKN, dan AKBa) yairu tidak seimbangya dalam denominator.

Rencana tindaklanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam menekan angka kematian tersebut antara lain; perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir; perbaikan serta peningkatan kualitas, mutu dan komitmen dalam pelaksanaan kunjungan neonatal dan pelaksanaan manajemen laktasi (IMD); peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga,

perbaiki perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita yaitu dengan melakukan pengamatan/pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan. Dinas kesehatan juga terus berupaya mengoptimalkan penurunan angka kematian bayi dengan melibatkan lintas sektor melalui: penggalangan komitmen kinerja tenaga kesehatan untuk pelaksanaan kunjungan nifas dan IMD; peningkatan kerjasama lintas program dalam IMD dan ASI Eksklusif; peningkatan kualitas pertemuan ibu balita serta mengadakan advokasi dengan lintas sektor atau stakeholder.

2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan Rata-rata capaian kinerja program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan sebesar 100% dengan kategori “**Memuaskan**” dengan satu indikator yaitu persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi, Faktor pendorong keberhasilan dari indikator ini adalah adanya program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dari Kementerian Kesehatan untuk penyesuaian pendidikan tenaga kesehatan minimal D3 dengan melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau untuk pengubahan jam kerja menjadi SKS dan pendidikan D3 ditempuh dalam 1 tahun. Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan yang muncul yaitu beberapa tenaga kesehatan tidak melanjutkan karena usia yang sudah mendekati purna tugas dan lokasi institusi pendidikan cukup jauh (Banjarnegara). Oleh karena itu Dinas Kesehatan membuat inovasi untuk mempertahankan capaian tersebut dengan langkah setelah tenaga kesehatan yang lulus program RPL direkomendasikan untuk melaksanakan peningkatan pendidikan dan update ke SIMPEG; dan bagi tenaga kesehatan yang menolak program RPL maka dilakukan rekomendasi untuk alih jabatan ke jabatan pelaksana.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rata-rata capaian kinerja program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar 100% dengan kategori “**Memuaskan**” dengan 6 indikator yang kesemua indikator mencapai 100%.

Faktor pendorongnya antara lain

- sejumlah 21 Puskesmas yang sebelumnya belum mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi, pada bulan April tahun 2022 ini telah menerima CPNS Apoteker. Dari 21 CPNS apoteker tersebut, 14 apoteker telah mengikuti Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Kefarmasian dari tanggal 07-23 Juni dengan Fasilitator BBPK Ciloto dan Dit. Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian Kemenkes. Sejumlah 7 orang apoteker tengah mengikuti latsar sehingga belum bisa mengikuti pelatihan maupun pengarahan dari Dinas Kesehatan terkait pelayanan kefarmasian sesuai standar, sehingga baru 14 CPNS apoteker yang sudah bisa melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
 - Adanya pembinaan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas, pengawasan dan monitoring penggunaan obat di Puskesmas.
 - Pelaksanaan pengawasan tidak hanya pasar tradisional yang merupakan pasar daerah saja namun juga pengawasan ke pasar tradisional yang ada didesa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peredaran makanan minuman di desa dilihat dari keamanan pangan karena sejauh ini masih banyak temuan produk- produk tidak berijin yang beredar di desa- desa yang jauh dari pengawasan.
 - Dinas kesehatan melakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan (RS, Klinik dan Puskesmas) dalam update regulasi maupun koordinasi terkait perijinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan
- Rata-rata capaian kinerja program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan sebesar 100% dengan kategori “**Memuaskan**” dengan satu indikator yaitu persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna,
- Faktor pendorong tercapainya hal tersebut adalah Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya antara lain peningkatan komitmen BIMTEK oleh pelaku industri rumah tangga; mendekatkan lokasi pelatihan dengan pelatihan dengan domisili peserta dan melibatkan tenaga puskesmas sebagai narasumber,

menggunakan anggaran DAK dan APBD untuk BIMTEK dan pengawasan sarana IKTP, serta pelaksanaan monitoring data sesuai Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Rp. 163.619.406.155,- yang terealisasi sebesar Rp. 141.594.861.717,- atau tercapai 86,54%. Alokasi dan realisasi tersebut terdiri dari 1 Program Penunjang urusan PD (belanja rutin Dinas Kesehatan) dan 4 Program teknis bidang Kesehatan, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Perangkat Daerah

Anggaran dalam program ini berupa belanja gaji dan tambahan penghasilan pegawai ASN Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan. Pada tahun 2023 alokasi yang diperoleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 73.384.708.232,- dengan realisasi sebesar Rp.72.830.481.201,- atau tercapai 99,24%, dan kegiatan penunjang urusan Dinas Kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp. 76.132.349.432,- dengan realisasi sebesar Rp.75.436.629.824,- atau tercapai 99,09%

2. Program Teknis Bidang Kesehatan

Program teknis bidang kesehatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dari 4 program dengan besar alokasi anggaran sebesar Rp.87.487.056.723,- yang terealisasi sebesar Rp.66.158.231.893,- atau tercapai sebesar 75,62%. Apabila diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kinerja Anggaran per Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.132.349.432	75.436.629.824	99,09
Administrasi keuangan perangkat daerah	73.384.708.232	72.830.481.201	99,24

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Administrasi umum perangkat daerah	143.143.500	118.539.306	82,81
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.461.366.700	2.348.156.948	95,40
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	143.131.000	139.452.369	97,43
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.121.631.723	64.114.184.624	75,32
Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	40.108.427.620	25.399.079.526	63,33
Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	44.750.674.103	38.472.088.598	85,97
Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi	74.440.000	73.719.500	97,45
Penerbitan izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	188.090.000	169.297.000	90,01
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.440.801.000	1.308.676.000	90,83
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota	107.024.000	86.779.000	81,08
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota	1.333.777.000	1.221.897.000	91,61
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.146.000	333.848.600	66,35
Pemberian izin apotek, took obat, took alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	63.730.000	47.250.500	74,14
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	280.450.000	176.993.800	63,11

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	158.966.000	109.604.300	68,95
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.450.000	68.235.925	95,5
Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota	71.450.000	68.235.925	95,5
Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	350.028.000	333.286.744	95,22
JUMLAH	163.369.406.155	141.535.617.717	86,64

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Capaian realisasi anggaran di setiap program dan kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Efisiensi Anggaran dibandingkan Kinerja per Program
Dinas Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI
Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	75,32	98,42	23,1
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	90,83	100	9,17
Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	66,35	100	33,65
Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	95,50	100	4,50
RATA-RATA	82,00	99,61	17,61

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2023 Dinas

Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian penggunaan anggaran dari 4 program teknis bidang kesehatan sebesar 82,00% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,61% terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,61%.

Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi tersebut diantaranya adalah :

1. Monitoring dan evaluasi program kesehatan dan pembinaan ke Puskesmas dilakukan secara online (daring) dan luring.
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
3. Penggunaan aplikasi zoom meeting menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

3.3. Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan dari beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Juara 1 tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha – Perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)-PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung dari Kementerian Kesehatan RI;
2. Peringkat 4 tingkat Nasional penghargaan profil Kesehatan Kabupaten temanggung Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI;
3. Sertifikasi akreditasi paripurna Puskesmas dari Kementerian Kesehatan RI;
4. Sertifikasi bebas Frambusia-apresiasi kepala daerah berhasil menangani penyebaran Neglected Tropical Dease (NTD) dari Kementerian Kesehatan RI;
5. Kabupaten/Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba kategori Padapa Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Kesehatan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja indikator utama tahun 2023 yaitu Angka Harapan Hidup dapat dicapai 100% dengan kategori “**Memuaskan**”.
2. Rata-rata capaian indikator 4 program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebesar 99,61% lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 98,89% dengan 3 indikator yang tidak mencapai 100% (AKB, AKN, dan AKBa).
3. Capaian indikator program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat meningkat dari tahun 2022 sebesar 95,57% menjadi 98,42%.
4. Capaian indikator 3 program lainnya masih sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan kategori “**Memuaskan**”.
5. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar Rp.141.535.617.717,- (Seratus empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan capaian 86,64% dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp.163.369.406.155,-.

4.2 Rekomendasi

Dari 45 indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, yaitu Angka

Kematian Bayi (91,35%), Angka Kematian Neonatal (68,33%), dan Angka Kematian Balita (81,82%).

Masalah penurunan kematian ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan dan UPT saja, namun perlu peran aktif dari berbagai lintas sektor antara lain:

1. Rumah Sakit, agar melakukan pendampingan kepada UPT puskesmas yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan bayi. Pendampingan dilakukan dengan menugaskan tim yang terdiri dari Dokter special obgyn dan dokter spesialis anak.
2. Stake holder terkait seperti Kecamatan, Tim Penggerak PKK dalam menggerakkan masyarakat agar mau melaksanakan pemeriksaan Kesehatan khususnya ibu hamil dan ibu bersalin di fasilitas Kesehatan.

Temanggung, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM

Pembia Tingkat I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMP IRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024, Fax (0293) 491143
Temanggung 56218

Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkestemanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan : PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Nopember 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung	Angka Harapan Hidup	75,53 Tahun

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 85.121.631.723,-	APBD
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.440.801.000,-	APBD
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Rp. 503.146.000,-	APBD
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 421.478.000,-	APBD


Temanggung, 01 Nopember 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN,




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN				
		I		II								III		IV														
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11				
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, gedung kantor, perlatan, dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional, gedung kantor, perlatan, dan perlengkapan kantor	140,000,000	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Temanggung, Desember 2023


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680320 200212 2 003



GAMBAR 2.1
CASCADING DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG